



P U T U S A N
Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KARTIKA CEMERLANG, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 95 tanggal 16 November 2006 dibuat oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W7-01838HT.01.01-TH 2007 tanggal 23 Februari 2007 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 Tanggal 4 Maret 2022 dibuat oleh Notaris SUSILAWATI, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0140272 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan PT. Kartika Cemerlang, tanggal 4 Maret 2022, dalam Hal ini diwakili Oleh:

Nama : **MARTINUS**
Warga Negara : Indonesia
Beralamat : Citra Gran Blok E 10 Nomor 23 RT/003 RW/011
Kel. Jakakarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi
Pekerjaan : Swasta
Domisili Elektronik: kcemerlang8@gmail.com

Dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. KARTIKA CEMERLANG
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H.**
- 2. JONI NANANG NARUNDANA, S.H.**
- 3. IHMAN, S.H.**

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SYAWALUDDIN, S.H.

5. ABDUL RAZAK SAID ALI, S.H.

Kelimanya warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “JNN & MRA LAW FIRM” yang beralamat di Jln. Bunga Wijaya Kusuma No. 49, RT/07 RW/03, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, dengan domisili Elektronik rustiawanadvokat@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 10, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 340.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Dengan ini memberikan kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Nama : Martin Santoso, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Nama : Adhitya Dwi Prawira, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Yang semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, dengan domisili elektronik : litigasiminerba@gmail.com,
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 409/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 409/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 25 Agustus 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 409/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 409/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 409/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara lainnya dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Agustus 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara *e-court* pada tanggal 18 September 2023, dengan Register Perkara Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 September 2023, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ("**Gugatan TUN**") *a quo* yang didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti adalah sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA;

" Tindakan administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berdasarkan Keputusan Bupati konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan yang memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor : 012/PT.KC/II/2023 Tanggal 24 Juli 2023 "

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Diajukan Kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";
2. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
3. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
4. Bahwa ketentuan diatas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah/wilayah hukumnya;
5. Bahwa kemudian, berdasarkan pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), undang-undang Nomor 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, menyebutkan ; "*Dengan berlakunya undang – undang ini, keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai*":
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
6. Bahwa lebih lanjut, kewenangan peradilan tata usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan berdasarkan pasal diatas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan tata usaha Negara, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya juga tidak lain adalah sengketa *tindakan faktual*, dan terhadap gugata a quo tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatig overheidsdaad*), sebagaimana pula diatur dalam pasal 2 ayat (1) peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 yang menyatakan : “ Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara “;
7. Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 1 angka 8 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) menyebutkan : “ Gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan ” dan Pasal 1 angka 9 peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) menyebutkan : “ pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara ”;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 2 ayat 1 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyebutkan : *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara,”*
9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat 2 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyebutkan : *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”.*
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, , *in litis* RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa *“Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”*, sehingga dalam pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;
11. Bahwa untuk itu, tindakan pemerintahan *in casu* Tergugat yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berdasarkan Keputusan Bupati konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor : 012/PT.KC/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) sebagaimana peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad);

12. Bahwa oleh karena DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT) berdomisili dan/atau berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
2. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, , *in litis* RUMUSAN

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 3 menyebutkan bahwa *"tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (omission), tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (onrechtmatige overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya"*;

3. Bahwa sebagaimana yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyatakan : *"Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan"* ;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor : 012/PT.KC/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023 yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara serta dikirimkan ke alamat Email djmb@esdm.go.id pada tanggal 24 Juli 2023;
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN , *in litis* RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa *"Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administrative"*, sehingga dalam pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;
6. Bahwa terhadap Objek sengketa *a quo*, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Jika dihubungkan waktu diajukannya surat Permohonan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaktifan dan Pendaftaran Modi IUP Penggugat yang dikirimkan ke Tergugat ke alamat email djmb@esdm.go.id pada tanggal 24 Juli 2023 dan Tergugat tidak mengeluarkan Penetapan /Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Permohonan diterima Kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2023, Oleh karenanya Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan “*warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan*” Jo Pasal 1 angka 6 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) menyebutkan “*Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan*”;
3. Bahwa Penggugat adalah PT. KARTIKA CEMERLANG, Beralamat di Gedung Cendrawasih Lantai 3 Jln. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 95 tanggal 16

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 dibuat oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W7-01838HT.01.01-TH 2007 tanggal 23 Februari 2007 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 Tanggal 4 Maret 2022 dibuat oleh Notaris SUSILAWATI, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0015481.KH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KARTIKA CEMERLANG, oleh karenanya yang berhak mewakili perseroan *incasu* PT. KARTIKA CEMERLANG adalah MARTINUS (Direktur Utama);

4. Bahwa Penggugat sebagai salah satu badan hukum Perdata yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Pertambangan Nikel dan merupakan pemegang izin usaha Pertambangan berdasarkan *Berdasarkan* Keputusan Bupati konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013, yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2033 dan IUP OP milik penggugat tersebut tidak pernah dicabut/dibatalkan;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG *Berdasarkan* Keputusan Bupati konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor : 012/PT.KC/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut :

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha penggugat meskipun penggugat memiliki izin yang masih berlaku sampai 23 April 2033;
 - b. Penggugat tidak terdaftar di aplikasi Modi Kementerian ESDM RI yang menjadi dasar pelayanan Ditjen Minerba kepada pelaku usaha, oleh karena data Penggugat secara system akan mengalir ke Aplikasi lain di Ditjen Minerba untuk pelayanan Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti EPNBP, dan melakukan pelaporan secara Online untuk pengawasan Minerba seperti MOMS, MVP, ERKAB, MINERS dan EDW;
 - c. IUP Penggugat tidak terdaftar di MODI Kementerian ESDM RI yang mana sebagai salah satu syarat bahwa IUP telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
 - d. Kerugian dalam bentuk biaya biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam hal mengurus izin-izin berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan
 - e. Penggugat tidak bisa melaksanakan kegiatan Pertambangan dan berdampak pada :
 - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan Negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya biaya yang dilakukan penggugat;
 - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
 6. Bahwa atas dasar hal tersebut, oleh karena Gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), untuk itu Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan Gugatan Perkara *a quo*;
- V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA):**
1. Bahwa Penggugat adalah PT. KARTIKA CEMERLANG, Beralamat di Gedung Cendrawasih Lantai 3 Jln. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta. didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 95 tanggal 16 November 2006 dibuat oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W7-01838HT.01.01-TH 2007 tanggal 23 Februari 2007 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 Tanggal 4 Maret 2022 dibuat oleh Notaris SUSILAWATI, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0015481.KH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KARTIKA CEMERLANG, tanggal 4 Maret 2022, oleh karenanya yang berhak mewakili perseroan incasu PT. KARTIKA CEMERLANG adalah MARTINUS (Direktur Utama);

2. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Pertambangan Komoditas Nikel yang telah memiliki izin-izin Pertambangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan Pertambangan PENGGUGAT yakni:
 - a. Keputusan Bupati Konawe Nomor : 365 tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan ,Tanggal 6 Agustus 2008;
 - b. Keputusan Bupati Konawe Nomor : 386 tahun 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekplorasi PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 19 Agustus 2008;
 - c. Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013;
3. Bahwa IUP tersebut diatas belum pernah dibatalkan atau dicabut, baik Oleh Bupati Konawe maupun melalui Putusan Pengadilan dan IUP Operasi Produksi PT. KARTIKA CEMERLANG masih Berlaku sampai dengan Tanggal 23 April 2033;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PT. KARTIKA CEMERLANG telah melakukan kegiatan pada tahapan Penyelidikan Umum, Ekplorasi dan Studi Kelayakan di wilayah IUP yang terletak di Kecamatan Rوتا Kab. Konawe;
5. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
6. Bahwa oleh karena status perizinan PENGGUGAT belum terdaftar pada system Minerba One data Indonesia (MODI) atau belum masuk kedalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan, maka PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor : 012/PT.KC/II/2023 Tanggal 24 Juli 2023 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara dan dikirim ke alamat Email djmb@esdm.go.id pada tanggal 24 Juli 2023, dengan melampirkan Dokumen :
 - Surat Permohonan Pendaftaran dari Perusahaan;
 - Salinan NIB dan NPWP badan Usaha PT. Kartika Cemerlang
 - Susunan pengurus dan Benefical Ownership (BO) dari badan Usaha dengan salinan identitas NPWP;
 - Salinan Akte Pendirian dan Perubahannya serta SK Pengesahan;
 - Dokumen SK IUP Pencadangan wilayah, Dokumen SK Kuasa Pertambangan/SK IUP Ekplorasi, dokumen SK IUP Operasi Produksi terbaru yang masih berlaku saat ini;
 - Dokumen Study Kelayakan dan Persetujuannya;
 - Dokumen Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) dan persetujuan dokumen lingkungan;
 - SK Izin Lingkungan;
 - Dokumen Laporan Ekplorasi dan Persetujuannya;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran luaran Tetap;
 - Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Tetap dan Putusan PTUN Nomor : 61/G/TF/2022/PTUN-KDI dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
 - Surat Pengantar Permohonan Pendaftaran MODI dari DPM-PTSP Prov. Sulawesi Tenggara;
7. Namun sampai diajukannya Gugatan a quo, Tergugat tidak membuat penetapan/Keputusan terhadap Surat Permohonan Penggugat, Padahal pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi PENGUGAT karena hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha;
8. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
9. Bahwa Pengajuan Permohonan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BERKAH MAKRO WIBAWA didasari pada telah terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, yakni, :
- i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - iii. memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, belum ada tindakan pemerintah yang dilakukan oleh TERGUGAT, meskipun seluruh persyaratan/ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 telah terpenuhi .

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegdheid ratione materiae*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 dan 88 PERMEN OTK ESDM, sebagai berikut:

Tugas TERGUGAT :

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Fungsi TERGUGAT :

- a. *Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Pelaksanaan* pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. *Pelaksanaan* evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. *Pelaksanaan* administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
 - g. *Pelaksanaan* fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
11. Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap Surat Permohonan Penggugat menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi TERGUGAT. Bahwa dengan belum dilakukannya perbuatan konkret oleh TERGUGAT, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:
- Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :
 - a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berbunyi "*Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan*";
 - Pasal 54 ayat 1 dan 2 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 yang berbunyi:
ayat (1)

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- b. WIUP atau WIUPKnya tidak tumpang tindih sama komoditas.
- c. Telah memenuhi kewajiban Pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dan :
- d. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) :

Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya Putusan Pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tentang Organisasi dan Tata Kerja yang mengatur tentang tugas dan fungsi TERGUGAT.
- 12. Bahwa oleh karena Tindakan Pemerintahan oleh TERGUGAT, yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memproses Pendaftaran IUP Penggugat kedalam Basis Data MODI Minerba yang menjadi kewajiban hukumnya, maka patut dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);
- 13. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain yaitu :

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas Kepastian Hukum :**

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);

bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak memproses Pendaftaran IUP Penggugat kedalam Basis Data MODI Minerba, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan ;

- **Asas Tidak Cermat :**

Yaitu asas yang menghendaki /mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara a quo ;

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan Konkret untuk memproses Surat Permohonan pendaftaran MODI IUP milik Penggugat, padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

- **Asas Pelayanan Yang Baik :**

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk memproses Surat Permohonan pendaftaran MODI IUP milik Penggugat, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan pelayanan yang baik;

14. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)";
15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga hal demikian merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak bisa menjalankan usaha dan Kegiatan Pertambangan Nikel secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PETITUM :

Olehnya PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan sebagai Berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Tindakan administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berdasarkan Keputusan Bupati konawe Nomor : 136

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor : 012/PT.KC/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023"

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan Tindakan administrasi berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor : 012/PT.KC/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Kolaka dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 136 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kartika Cemerlang;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;

10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Kolaka, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tenggara belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Kolaka dan Gubernur Sulawesi Tenggara sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Kolaka dan Gubernur Sulawesi Tenggara **termasuk dalam Tergugat** perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 012/PT.KC/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat **tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018** beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya adminisitratif Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan Gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
 - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat **yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;**
23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;

25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas **kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan** yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas **kepastian hukum** dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;

27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas **ketidakberpihakan** kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;

28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas **tidak menyalahgunakan wewenang**, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik secara elektronik meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut, oleh karenanya Tergugat juga tidak mengajukan Duplik secara elektronik meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 yang terinci sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta PT. Kartika Cemerlang, Nomor 95, yang dibuat dihadapan Notaris Ingrid Lannywaty, S.H. yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Blok FW I No. 12, Kelapa Gading - Jakarta Utara, tanggal 16 November 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : W7-01838 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseoran Terbatas, tanggal 23 Februari 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Akta PT. Kartika Cemerlang, Nomor 04, yang dibuat dihadapan Notaris Susilawati, S.H., M.Kn. yang beralamat di Perum Karaba Blok CC. 31 Desa Wadas, Kabupaten Karawang, tanggal 04 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0015481.AH.01.02. TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseoran Terbatas, tanggal 04 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat PT. Kartika Cemerlang, Nomor : 012/PT.KC/VII/2023, perihal : Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. Kartika Cemerlang, tanggal 24 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0301220025346, PT. Kartika Cemerlang, tanggal 3 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : NPWP : 02.145.344.4-001.000 atas nama PT. Kartika Cemerlang (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Beneficial Ownership PT. Kartika Cemerlang, NPWP : 02.145.344.4-001.000 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Konawe, Nomor : 365 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, tanggal 6 Agustus 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Konawe, Nomor : 368 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004), tanggal 19 Agustus 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Konawe, Nomor : 414 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Kepada PT. Kartika Cemerlang, tanggal 28 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Konawe, Nomor : 136 Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004), tanggal 23 April 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Konawe, Nomor : 314 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha Kegiatan Penambangan Mineral Logam Nikel Oleh PT. Kartika Cemerlang Seluas 24.029 Ha Di Desa Parudongka Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 10 Juli 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Keputusan Bupati Konawe, Nomor : 677 Tahun 2012 tentang Rencana Kegiatan Usaha Penambangan Mineral Logam Bijih Nikel Oleh PT. Kartika Cemerlang Seluas 24.029 Ha Di Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 29 Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Dokumen KA-Analisis Dampak Lingkungan (KA-Andal) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang, tanggal 15 Mei 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang, tanggal 6 Juli 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Laporan Studi Kelayakan (FS) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang Tahun 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Laporan Akhir Eksplorasi PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004), Jenis Usaha Pertambangan Nikel Daerah Bulu

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembo, Kecamatan Rounta, Kabupaten Konawe, tahun 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang, tanggal 6 Juli 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P-20 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang, tanggal 6 Juli 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 terinci sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 2 Mei 2018 (Ad. Informandum);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 15.K/HK.02.MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (Ad. Informandum);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Fotokopi);
4. Bukti T-4 : Plotting Peta IUP PT. Kartika Cemerlang (Hasil cetak);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut, demikian pula Tergugat juga tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut,

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Tindakan administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor : 012/PT.KC/II/2023 Tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang meliputi:

- Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- Kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat;
- Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut juga sebagai UU Peradilan TUN) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga sebagai UUAP), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana disebutkan dari rumusan Pasal 1 angka 18, Pasal 87 UUAP dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 1 angka 18 UUAP: "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."

Pasal 87 UUAP yang berbunyi: "dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji Objek Sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan Objek Sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Memenuhi Ketentuan, yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pertambangan komoditas Nikel DMP Penggugat di lokasi penambangan Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan tanggal 23 April 2013 dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 136 Tahun 2013 (vide bukti

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12) dan tidak pernah dicabut/dibatalkan serta masih berlaku, dan selain merugikan Penggugat ternyata juga merugikan pendapatan Negara serta masyarakat sekitarnya, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini;

Upaya Administratif

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan tidak bertindak (omission) dari Tergugat, dan berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, *angka 1 huruf c* menyebutkan bahwa *"Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif"*, sehingga dalam pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat No. 012/PT.KC/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. Kartika Cemerlang (bukti P-5) namun Tergugat pada pokoknya Tergugat tetap tidak memasukkan IUP-OP Penggugat ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan oleh karena tidak ada jawaban dari Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2023, oleh karenanya jika dihitung tenggang waktunya maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat juga menyampaikan eksepsi, dalil eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*): penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pertamanya menyampaikan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Konawe dan Gubernur Sulawesi Tenggara sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Konawe dan Gubernur Sulawesi Tenggara termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UU Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasar wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan Objek Sengketa dan subjek Tergugat dalam perkara ini serta merujuk pada Pasal 54 Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka Bupati Konawe dan Gubernur Sulawesi Tenggara yang tidak didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah telah tepat menurut hukum, karena yang berwenang melakukan Tindakan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi kedua perihal gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscuur libel*), di mana Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP-nya, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Peradilan TUN menyatakan perihal syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan perbaikan dalam hal syarat formal gugatan pada pemeriksaan persiapan, dan

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana gugatan tersebut berisi identitas para pihak, dasar gugatan dan petitumnya secara jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscuur libel*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jawab dan alat bukti yang disampaikan para pihak di persidangan maka permasalahan hukum utama yang harus dipertimbangkan pada pokoknya adalah tentang substansi Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan, meski demikian sebelum mempertimbangkan legalitas substansi Objek Sengketa tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Aspek kewenangan Tergugat dalam melakukan Tindakan sebagaimana dalam Objek Sengketa dan Aspek Prosedur, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa berbicara mengenai kewenangan Tergugat atas Objek Sengketa dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM 26 Tahun 2018, disebutkan:

“Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 disebutkan: "Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara."

Selanjutnya Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 disebutkan:

Fungsi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara adalah:

- perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa merupakan Tindakan administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor : 012/PT.KC/II/2023 Tanggal 24 Juli 2023, sehingga Tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam lingkup kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka secara prosedural diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe berupa:

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Konawe Nomor: 365 Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah, (vide bukti P-9);
 - Keputusan Bupati Konawe Nomor: 386 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Pemberian Pertambangan Eksplorasi PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) bukti P.10;
 - Keputusan Bupati Konawe Nomor: 414 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kartika Cemerlang (bukti P.11);
 - Keputusan Bupati Konawe Nomor: 136 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) bukti P.12;
- b. bahwa pada tahun 2018 telah terbit Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018, yang dalam Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:
- WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Penggugat membuktikan sebagai pemegang WIUP yang tidak bertumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain (bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12) dimana dalam tiap-tiap keputusan izin usaha tersebut telah dilampirkan Peta dan Daftar Koordinat dari lokasi izin usaha pertambangan Penggugat, kesemuanya tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah memperoleh/menguasai/mengusahakan WIUP-nya dan tanpa tumpang tindih dengan komoditas lain;
- d. bahwa Penggugat juga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahwa terkait dengan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengadilan menunjuk pada bukti P.5 berupa surat permohonan untuk pengaktifan dan pendaftaran MODI, Penggugat telah mencantumkan dan/atau menuliskan salah satu lampiran dokumen yaitu pada angka 10 berupa Bukti Pembayaran Iuran Tetap, dan dengan tidak adanya tanggapan Tergugat atas permohonan dan persyaratan tersebut, Pengadilan berkeyakinan bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

e. bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan yang menjadi persyaratan berikutnya, yaitu terdiri dari:

- Keputusan Bupati Konawe Nomor: 314 Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha Kegiatan Penambangan Mineral Logam Nikel Oleh PT. Kartika Cemerlang Seluas 24.029 HA Di Desa Parudongka Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.13);
- Keputusan Bupati Konawe Nomor: 677 Tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Usaha Penambangan Mineral Logam Bijih Nikel Oleh PT. Kartika Cemerlang Seluas 24.029 HA Di Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.14);
- Dokumen KA-Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) Daerah Bulu Tembo Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.15);
- Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) Daerah Bulu Tembo Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.16);
- Laporan Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang Sesuai SK Bupati Konawe No. 414 Tahun 2009 KW 08 AGP 004 (bukti P. 17);

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Akhir Eksplorasi PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) Jenis Usaha Pertambangan Nikel Daerah Bulu Tembo Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Tahun 2013 (bukti P.18);
- Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) Daerah Bulu Tembo Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.19);
- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) Daerah Bulu Tembo Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.20);

f. bahwa terakhir untuk dapat dimasukkannya IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Nomor: 012/PT.KC/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. Kartika Cemerlang (bukti P.5), yang pada pokoknya Tergugat tetap tidak memasukkan IUP-OP Penggugat ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan hingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka secara prosedural persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat untuk dapat dimasukkannya IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta terkait substansi Objek Sengketa, akan diketahui sebagai berikut:

- WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas; bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 mengenai WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas lain, dimana berdasarkan bukti bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12 menunjukkan Penggugat telah memperoleh Keputusan Bupati Konawe tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah, Pemberian Pertambangan Eksplorasi, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dimana pertambangan mineral Logam (Nikel) yang berada di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, kesemuanya tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah menguasai dan mengusahakan WIUP-nya dengan baik tanpa tumpang tindih sama komoditas lain;
- b. bahwa Penggugat juga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berikutnya untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bahwa terkait dengan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengadilan menunjuk pada bukti P.5 berupa surat permohonan untuk pengaktifan dan pendaftaran MODI, Penggugat telah mencantumkan dan/atau menuliskan salah satu lampiran dokumen yaitu pada angka 10 berupa Bukti Pembayaran Iuran Tetap, dan dengan tidak adanya tanggapan Tergugat atas permohonan dan persyaratan tersebut, Pengadilan berkeyakinan bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan yang telah dilaksanakan sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - Keputusan Bupati Konawe Nomor: 314 Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha Kegiatan

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Mineral Logam Nikel Oleh PT. Kartika Cemerlang
Seluas 24.029 HA Di Desa Parudongka Kecamatan Rوتا Kabupaten
Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.13);

- Keputusan Bupati Konawe Nomor: 677 Tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Usaha Penambangan Mineral Logam Bijih Nikel Oleh PT. Kartika Cemerlang Seluas 24.029 HA Di Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.14);
- Dokumen KA-Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) Daerah Bulu Tembo Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.15);
- Dokumen Analisi Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) Daerah Bulu Tembo Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.16);
- Laporan Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang Sesuai SK Bupati Konawe No. 414 Tahun 2009 KW 08 AGP 004 (bukti P. 17);
- Laporan Akhir Eksplorasi PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) Jenis Usaha Pertambangan Nikel Daerah Bulu Tembo Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Tahun 2013 (bukti P.18);
- Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) Daerah Bulu Tembo Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.19);
- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) Daerah Bulu Tembo Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.20);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa
Penggugat secara prosedur dan substansi telah memenuhi persyaratan untuk

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkannya IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, sehingga Tergugat wajib dan semestinya memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, sehingga Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Objek Sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana tindakan Tergugat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2033;

Menimbang, bahwa substansi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terkategori sebagai cacat substansi, oleh karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan batal.;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, kepada Tergugat diwajibkan untuk melakukan Tindakan administrasi berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor : 012/PT.KC/II/2023 Tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor: 012/PT.KC/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. KARTIKA CEMERLANG Nomor: 012/PT.KC/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin Tanggal 13 November 2023 yang terdiri dari **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, dan **FEBRINA**

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu dengan dibantu oleh **DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

TTD.

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD.

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 47.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 232.000,-

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT



Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor: 409/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)